



**PUTUSAN**

Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.GM



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir di Punikan Lombok Barat, pada tanggal 17 Juni 1997, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SMA, Bertempat Tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagai "**Penggugat**", yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Selly Ester Sembiring, SH., MH, Edmond Laurens Aipassa, SH, & Eny Ermayani, SH.,** semuanya Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "PELANGI" yang beralamat di Jalan Palawija No.7, Taman Kapitan, Ampenan, Kota Mataram, xxxx xxxxxxxx xxxxx, yang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 04/LBHP/PDT/II/2022 tanggal 5 Januari 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor register 14 SK.Pdt.2022/PA.GM Tanggal 18 Januari 2022, sebagai "**Kuasa Hukum Penggugat**";

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Ampenan Kota Mataram, pada tanggal 13 November 1997, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SMA, Bertempat Tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut;

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.GM. Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan kuasanya dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.GM, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Dusun Temas, Desa Narmada, Kecamatan Narmada, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pada tanggal 2 Agustus 2017 dan sudah didaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 0471/001/VIII/2017, tertanggal 3 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram selama 3 tahun, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga sudah di karuniai satu orang anak, yang bernama : Afiqoh Soleha Mulyani, Perempuan, lahir di Kota Mataram, pada tanggal 18 Juli 2018 yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Desember 2017, mulai terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus, yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
  - b. Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat juga sering memakai obat-obatan terlarang, walaupun Penggugat sudah berusaha untuk menasehati, tetapi Tergugat tidak peduli;

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.GM. Hal. 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat jarang memberikan nafkah dan kebutuhan hidup keluarga kepada Penggugat;

d. Bahwa pada bulan Mei 2020 Tergugat mengajak Penggugat ke rumah orangtuanya di Ampenan untuk merayakan lebaran idul fitri, namun di tengah perjalanan terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk kembali pulang ke rumah kediaman bersama di Punikan;

e. Bahwa setelah berada di rumah, Penggugat membaca chat Tergugat kepada bapaknya yang berisi "Pak saya ceraikan saja anak ini" (Rohaniningsih), sehingga Penggugat memberitahukan hal tersebut kepada keluarganya. Selanjutnya keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat serta kepala dusun setempat mengatakan bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri hingga saat ini sudah sekitar 1 tahun 8 bulan;

4. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan, untuk itu mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat.

5. Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Shugra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku;

## B. SUBSIDER

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.GM. Hal. 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan nomor 131/Pdt.G/2022/PA.GM, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berfikir ulang dan kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan didalamnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Perangkat Kewilayahan Punikan Utara, bukti tersebut telah bermaterai cukup serta telah dinazzegele oleh Pejabat Pos kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0471/001/VIII/2017, tertanggal 3 Agustus 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup serta telah dinazzegele oleh Pejabat Pos kemudian diberi tanda P.2;

### B. Bukti Saksi

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.GM. Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1: umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017, rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2: umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxx

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.GM. Hal. 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx  
xxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Mei 2020, rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena keduanya telah berpisah rumah hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi sering bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat juga sering memakai obat-obatan terlarang, walaupun Penggugat sudah berusaha untuk menasehati, tetapi Tergugat tidak peduli, dan Tergugat jarang memberikan nafkah dan kebutuhan hidup keluarga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri menang (bukti P.1) maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.GM. Hal. 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Giri Menang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pemanggilan kepada Tergugat tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di hadapan sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat Surat Kuasa Khusus Nomor 04/LBHP/PDT/II/2022 tanggal 5 Januari 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor register 14 SK.Pdt.2022/PA.GM Tanggal 18 Januari 2022, telah memenuhi unsur

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.GM. Hal. 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab para Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa ada tambahan dan/atau perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Desember 2017 karena Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat juga sering memakai obat-obatan terlarang, walaupun Penggugat sudah berusaha untuk menasehati, tetapi Tergugat tidak peduli, dan Tergugat jarang memberikan nafkah dan kebutuhan hidup keluarga kepada Penggugat. Hingga puncaknya bulan Mei 2020 Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat di luar persidangan dan sejak saat itu sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal maupun berpisah ranjang dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah karena ketidak hadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.GM. Hal. 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat dan Majelis Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 dan P.2) yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Giri Menang dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, dan telah ternyata berdasarkan bukti (P.1) telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0471/001/VIII/2017, tertanggal 3 Agustus 2017, atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai kapasitas atau *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.GM. Hal. 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut setelah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat maka oleh karenanya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak sekitar bulan Mei 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumahberturut-turut hingga saat ini;
4. Bahwa, dalam persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.GM. Hal. 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada keharmonisan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

### درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-undang

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.GM. Hal. 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selain itu, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.GM. Hal. 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari **Rabu** tanggal **2 Februari 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **1 Rajab 1443 Hijriah** oleh **Arina Kamiliya, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** dan **Kunthi Mitasari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Abdul Kadir, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukum tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis**

**Arina Kamiliya, S.H.I, M.H.**  
**Hakim Anggota** **Hakim Anggota**

**Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** **Kunthi Mitasari, S.H.I.**  
**Panitera Pengganti**

**Abdul Kadir, S.Ag.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,00
4.	PNBP	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.GM. Hal. 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah : Rp 430.000,00**  
**(Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);**

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.GM. Hal. 14